



PUTUSAN

Nomor 447 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOEMARTO WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 50 Makassar.

3. **RUSTAM MAKKAWARU**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 48 Makassar.

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 40 A, Makassar – Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012.

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Para Pembanding;

Melawan

NYONYA JEANNY, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar Nomor 12 Lama/Nomor 15 Baru Makassar.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **Drs. ANTON OBEY**, bertempat tinggal di Jalan Seram Nomor 42 Makassar.

2. **ABDUL MUIS, S.H.,M.H.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, berkantor di Jalan R.W Monginsidi Nomor 68 Makassar.

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II – Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham/pemilik dari perusahaan “CV. Banyumas” yang berkedudukan di Makassar (dahulu bernama Ujung Pandang) yang bergerak dibidang:
 - a. Perencanaan/pembangunan termasuk pemborongan bangunan-bangunan dan jalanan-jalanan;
 - b. Perindustrian, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan termasuk pengolahan kayu;
 - c. Pengangkutan darat;
 - d. Pembuatan alat-alat dan perabotan-perabotan kantor/rumah (meubilair);
 - e. Perdagangan import-export interinsulair dan lokal, serta usaha-usaha pertokoan;
 - f. Grosir, leveransir, distributor dan agen dari segala macam barang yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan sendiri, maupun untuk perhitungan pihak lain secara amanat atau komisi;
 - g. Memperdagangkan/memasarkan secara lokal, interinsulair dan meng-expot hasil-hasil yang dimaksud dalam sub b. di atas;
 - h. Serta usaha-usaha lain yang bertalian dengan usaha-usaha di atas;Kesemuanya kegiatan perusahaan termaksud tercantum secara jelas dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Banyumas;
2. Bahwa Perseroan Komanditer Perusahaan CV. Banyumas adalah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Akta Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976 oleh Notaris/PPAT Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang ketika itu (kini bernama Makassar) dengan Para Pemegang Saham Drs. Anton Obey selaku Direktur (Tergugat II), Soemarto Wijaya selaku Wakil Direktur (Tergugat I) dan Rustam Makkawaru selaku Komanditer (Pesero Diam) kini Tergugat III, sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 5 Akta Pendirian CV. Banyumas termaksud;
3. Bahwa dalam Akta Pendirian Perusahaan CV. Banyumas termaksud dalam Pasal 3 ditentukan secara jelas: “Perseroan Komanditer ini dimulai/didirikan sejak hari ini, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, masing-masing Pesero berhak untuk setiap waktu keluar dari Perseroan ini, asal saja kehendaknya untuk keluar itu sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada Pesero lainnya”;

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perseroan Komanditer CV. Banyumas termaksud sesuai dalil Point - 3 tersebut di atas, ternyata dalam perjalanan riwayat perseroan tersebut telah mengalami proses keluar masuknya Para Pesero Perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan bukti-bukti otentik Akta Notaris berturut-turut:
 - 4.1. Akta Notaris Lucy Mulyani Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979 tentang Masuk, Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Banyumas, yakni Pesero Rustam Makkawaru (Tergugat III) telah menyatakan keluar dan telah menerima bagiannya dari Perseroan termaksud dan digantikan oleh Nyonya Yenny (Penggugat) selaku Pesero Perusahaan CV. Banyumas;
 - 4.2. Akta Notaris Lucy Mulyani Nomor 146, Tanggal 31 Maret 1981 tentang Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Banyumas, yakni Pesero Soemarto Wijaya (Tergugat I) telah menyatakan keluar dan telah menerima bagiannya dalam Perseroan dengan cukup, sehingga antara Pesero dengan Perseroan tidak ada lagi hutang piutang dan satu-sama lainnya saling memberikan pembebasan tanggung jawab seluruhnya;
 - 4.3. Adapun pembagian yang diperoleh Soemarto Wijaya (Tergugat I) untuk memenuhi Akta Notaris Lucy Mulyani Nomor 146, Tanggal 31 Maret 1981 tentang Keluar sebagai Pesero CV. Banyumas, perincian barang/harta perseroan sebagai berikut:
 - (a) Sebidang tanah/bangunan/gedung yang terletak di JaLan Bali Nomor 15 Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11181 Pattunuang tertanggal 15 Desember 1979;
 - (b) Sebidang tanah/empang yang terLetak di Jalan Tello Lama jurusan Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Bira tertanggal 09 Mei 1983;
 - (c) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Korban 40.000 jiwa RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Rappojawa tertanggal 06 Januari 1977;
5. Bahwa dengan keluarnya Soemarto Wijaya (Tergugat I) dan Rustam Makkawaru (Tergugat III) dari Perusahaan Perseroan CV. Banyumas berdasarkan bukti-bukti outentik/Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. sesuai Point 4.1 dan Point 4.2 tersebut di atas, maka mulai pada saat itu sampai

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sekarang ini Tergugat I (Seomarto Wijaya) dan Tergugat III (Rustam Makkawaru) tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Perseroan/Perusahaan CV. Banyumas termaksud *in casu* segala hak-hak dan kewajiban Perseroan termaksud telah berakhir ketika itu untuk selamanya dan tidak berhak lagi untuk mempergunakan nama Komanditer Perusahaan CV. Banyumas tersebut;

6. Dalam perkembangan perjalanan Perusahaan CV. Banyumas mengalami perubahan Akta Pendirian sesuai Akta Nomor 38, Tanggal 21 September 1984 yang dibuat oleh Notaris Tulus Partosudiro, S.H. baik menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, guna penyempurnaannya baik dari segi organisatoris maupun dari segi operasional kegiatan termaksud, termasuk adanya penegasan-penegasan secara hukum tentang tugas, wewenang, tindakan-tindakan dan tanggung jawab Para Pesero sehubungan dengan Komanditer Perusahaan CV. Banyumas termaksud, yakni penekanan-penekanan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa setiap Pesero Pengurus Perusahaan CV. Banyumas yang akan mewakili Perseroan baik di dalam dan maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan Perseroan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh Pesero menyangkut hal-hal dan kejadian sebagai berikut:

- (a) Meminjam uang atas nama Perseroan pada pihak-pihak lain atau Bank;
- (b) Membeli/menjual atau dengan cara lain mendapat/melepaskan hak-hak atas harta tetap/harta tidak bergerak dari Perseroan;
- (c) Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung (*borg avalis*);
- (d) Menggadaikan atau membebankan harta kekayaan lainnya kepunyaan perseroan;

- 6.2. Peserta Pesero Nyonya Yenny, tersebut adalah Pesero Komanditer yang turut bertanggung jawab pengawasan terhadap tindakan Pesero Pengurus yang melakukan kegiatan Perseroan tersebut di atas;

- 6.3. Semua penegasan-penegasan Komanditer Perusahaan CV. Banyumas tersebut di atas ditentukan secara jelas dan tegas dalam Pasal 5 Akta Nomor 38 Tanggal 21 September 1984 yang dibuat oleh Notaris Tulus Partosudiro, S.H.;

7. Bahwa ternyata Tergugat I dengan Tergugat II melakukan hubungan perikatan/perjanjian dengan lahirnya "Akta Pernyataan Bersama" Akta

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. (kini Tergugat IV/Turut Tergugat) yang isinya:

I. Drs. Anton Obey, (kini Tergugat II) selaku Pihak Pertama (I) dan;

II. Soemarto Wijaya (kini Tergugat I) selaku Pihak Kedua (II);

Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah sepakat dan setuju membuat "Akta Pernyataan Bersama", sehubungan dengan penyelesaian Perdamaian dalam perusahaan "CV. Banyumas" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (dikutip):

Pasal 1

Pihak Pertama (I) dan pihak Kedua (II) tersebut di atas adalah sepekat dan setuju untuk berpisah dan tidak bekerja sama lagi setelah menyelesaikan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perusahaan CV. Banyumas;

Pasal 2

Pihak Kedua (II) dengan ini menyatakan keluar dan berhenti dari Perusahaan CV. Banyumas tersebut setelah menerima hak-haknya dan memenuhi kewajibannya dalam Perusahaan CV. Banyumas, sebaliknya Pihak pertama (I) dengan ini menyatakan menerima baik pernyataan Pihak Kedua (II) tersebut dan Pihak Pertama (I) tetap melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan Perusahaan CV. Banyumas setelah keluar dan berhentinya Pihak Kedua (II) termaksud;

Pasal 3

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) masing-masing sepakat dan setuju untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Perusahaan CV. Banyumas, dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Hak-Hak Para Pihak:

- (a) Pihak Pertama (I) berhak mendapat 65% (enam puluh lima persen) dari semua harta kekayaan/kepemilikan Perusahaan CV. Banyumas yakni baik barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), benda bergerak (kendaraan bermotor: mobil, mesin-mesin peralatan pabrik) dan uang tunai;
- (b) Pihak Kedua (II) berhak mendapat 35% (tiga puluh lima persen) dari semua harta kekayaan/kepemilikan Perusahaan CV. Banyumas yakni baik barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), benda bergerak (kendaraan bermotor: mobil, mesin-mesin peralatan pabrik) dan uang tunai; dan

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



- (c) Pembagian hak-hak kedua belah pihak tersebut di atas (prosentase = 65% dan 35%) baru diwujudkan/direalisasikan apabila telah diselesaikan lebih dahulu kewajiban-kewajiban Para Pihak;

3.2. Kewajiban-kewajiban Para Pihak:

- (a) Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berkewajiban menyelesaikan kewajiban Perusahaan CV. Banyumas terhadap hal-hal dan keadaan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan semua Pekerjaan Proyek yang telah ditangani dan terdaftar sebagai kewajiban Perusahaan CV. Banyumas di beberapa Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah/Swasta;
2. Melakukan pembayaran/pengembalian kredit beserta bunganya pada PT. Bank Mandiri Cabang Makassar dan/atau di beberapa Bank lainnya yang merupakan utang-utang Perusahaan CV. Banyumas sampai dengan lunas/tuntas keseluruhan;
3. Melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman kepada Pihak Ketiga/Orang Lain selain Pihak Bank beserta bunganya, utang kayu (penyediaan bahan baku), besi, cat, paku dan sebagainya) yang merupakan utang Perusahaan CV. Banyumas sampai dengan lunas/tuntas keseluruhan;
4. Melakukan pembayaran dan perhitungan segala bentuk pengeluaran untuk kepentingan antara lain:
 - a) Pembayaran pajak-pajak Perusahaan CV. Banyumas yakni terdiri atas:
 - Pajak yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan Perusahaan CV. Banyumas;
 - Pajak satu tahun yang sedang berjalan atau tiap tahunnya diperiksa;
 - Pajak tahunan yang sudah berlalu dan merupakan tunggakan/kewajiban;
 - Tegasnya semua bentuk kewajiban pajak sebagai kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan CV. Banyumas akan diselesaikan dengan lunas/tuntas keseluruhan;
 - b) Biaya pemeriksaan dari Tim/Pengawas dari:
 - Irjen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawasda;
- BPKP;
- BPK;
- LSM;
- Aparat/Petugas;
- dan Tim Pemeriksa/Pengawas Terpadu Lainnya;

(b) Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat dan setuju memperlakukan secara hukum dan kenyataan bahwa kewajiban-kewajiban Perusahaan CV. Banyumas sebagaimana tercantum tersebut di atas adalah mutlak dan wajib diselesaikan bersama oleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) termaksud. Sehingga tidak dikenal lagi kewajiban tersisa atau tertinggal karena keseluruhan kewajiban telah lunas dan tuntas;

(c) Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat dan setuju memperlakukan secara hukum dan kenyataan bahwa setelah selesai kewajiban-kewajiban Perusahaan CV. Banyumas tersebut di atas, maka barulah melangkah untuk memperhitungkan pembagian hak-hak Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) dalam Perusahaan CV. Banyumas dengan perbandingan pembagian yakni Pihak Pertama (I) berhak mendapat 65% (enam puluh lima persen) dan Pihak Kedua (II) berhak mendapat 35% (tiga puluh lima persen), sebagaimana Hak-Hak Para Pihak telah tercantum dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Bersama ini;

Pasal 4

Pihak Pertama (I) dan Pihak kedua (II) sepakat dan setuju memperlakukan secara hukum dan kenyataan bahwa rincian pembagian hak masing-masing pihak 65% dan 35% sesuai Pasal 3 termaksud, adalah menyangkut harta benda/barang Perusahaan CV. Banyumas yakni:

4.1. Benda tidak bergerak (tanah dan bangunan), yang terdiri atas:

- a. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 9 Makassar;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 11 Makassar;
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 15 Makassar;
- d. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 31 Makassar;
- e. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 66 Makassar;
- f. Tanah dan bangunan di Jalan Sarappu Lrg. 55 Nomor 10 Makassar;
- g. Tanah dan bangunan di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 5 Makassar;

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah di Jalan Korban 40.000 Makassar;

i. Tanah di Jalan Tol Lama, Makassar;

Kesemuanya barang tidak bergerak tersebut di atas akan dinilai, nilai jualnya berdasarkan NJOP/tahun 2006;

4.2. Benda bergerak (kendaraan bermotor/mobil dan motor), terdiri atas:

A. Kendaraan Mobil, yakni sejumlah:

- a. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9430 G, th. 1982;
- b. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9958 C, th. 1996;
- c. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9978 C, th. 1996;
- d. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 E, th. 1997;
- e. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 F, th. 1997;
- f. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9237 D, th. 1997;
- g. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9238 D, th. 1997;
- h. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 M, th. 2002;
- i. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9339 M, th. 2002;
- j. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9559 M, th. 2002;
- k. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9669 M, th. 2002;
- l. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 N, th. 2002;
- m. 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9889 RD, th. 2001;
- n. 1 (satu) Toyota Kijang DD 388 ND, th. 2000;
- o. 1 (satu) Toyota Kijang Innova, th. 2006;
- p. 1 (satu) Nissan Terrano DD 889 SE, th. 2004;
- q. 1 (satu) Honda Accord DD 889 VF, th. 2006;
- r. 1 (satu) Honda Ceylo DD 889 YC, th. 1997;
- s. 1 (satu) Honda Jazz DD 8657 MX, th. 2005;
- t. 1 (satu) Honda Accord DD 278 CB, th. 2000;
- u. 1 (satu) Suzuki Baleno DD 389 S, th. 1997;

Kesemuanya benda bergerak (mobil tersebut di atas) akan dinilai, nilai jualnya berdasarkan perhitungan laporan pajak tahun berjalan;

B. Kendaraan Motor, yakni sejumlah:

- a. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1970;
- b. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- c. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- d. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- e. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
- f. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;

Kesemua benda bergerak (motor tersebut di atas) akan dinilai, nilai jualnya berdasarkan perhitungan laporan pajak tahun berjalan;

C. Mesin-Mesin Pabrik dan Peralatan/Perlengkapannya:

Benda bergerak (mesin-mesin pabrik dan peralatan/perlengkapannya) tersebut di atas akan dinilai, nilai jualnya berdasarkan perhitungan laporan pajak tahun berjalan;

D. Uang Tunai/Uang Kontan:

Jumlah besar kecilnya uang tunai/uang kontan akan dibuktikan dan dilihat setelah Perusahaan CV. Banyumas selesai melaksanakan Pasal 3 Point 3.2 Akta Pernyataan Bersama ini, barulah dapat diperhitungkan hak masing-masing Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) tersebut;

4.3. Penyelesaian dan realisasi pembagian hak masing-masing Pihak tersebut di atas akan dilaksanakan secara berangsur yang akan dituangkan kelak, cara dan perincian-perinciannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri sebagai kelanjutan dari Akta Pernyataan Bersama ini;

Pasal 5

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat dan setuju mempercayakan secara hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama ini adalah bagian tak terpisahkan dengan Akta Pembagian Hak masing-masing Pihak, yang akan dibuat secara tersendiri, yang perincian dan jumlahnya harta benda/barang Perusahaan CV. Banyumas sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut di atas, yang akan dibagi dan dilihat dari perbandingan pembagian secara nyata dan kongkrit 65% dan 35% sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sub 3.1 tersebut di atas;

Pasal 6

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepekat dan setuju mempercayakan secara hukum dan kenyataan bahwa pembagian hak-hak dan harta benda/barang Perusahaan hanyalah bersumberkan dari perusahaan CV. Banyumas termaksud, sehingga tidak termasuk yang bersumberkan dari perusahaan lain yang bukan CV. Banyumas, tetapi adalah milik Perusahaan lain;

Pasal 7

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat dan setuju mempercayakan secara hukum bahwa penyelesaian pembagian hak-hak dan harta

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



benda/barang Perusahaan CV. Banyumas tersebut selalu diusahakan dengan cara musyawarah mufakat demi mencapai perdamaian yang abadi dan kekal yang dilandasi rasa, kekeluargaan dan persaudaraan, apabila sulit dicapai dan tidak akan mungkin tercapai perdamaian pembagian termaksud maka kedua belah pihak akan menempuh prosedur dan upaya hukum penyelesaiannya dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa campur tangan orang lain atau Pihak Ketiga;

8. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Bersama dalam wujud "Akta Pernyataan Bersama" yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah bertentangan secara prinsip Akta Pendirian Perusahaan CV. Banyumas (Akta Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris Lucy Mulyani, S.H. dan Akta Nomor 38 Tanggal 21 September 1984 yang dibuat oleh Notaris Tulus Partosudiro, S.H. yang masing-masing Akta Notaris tersebut menggariskan/penegasan secara normatif, sebagai berikut:

- 8.1. Dalam Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976 pada Pasal 5 antara lain berbunyi (dikutip):

"Bahwa untuk membeli dan menjual barang tetap, menggadaikan atau mempertanggungkan kekayaan Perseroan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, dan untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalis*) harus dilakukan oleh Direktur dan Wakil Direktur dengan persetujuan salah seorang pesero diam (komanditer)";

Selanjutnya dalam Pasal 10 antara lain berbunyi (dikutip):

"Dalam segala hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka para pesero harus berunding terlebih dahulu dan sedapat mungkin mengambil keputusan atas permufakatan mereka bersama";

- 8.2. Dalam Akta Notaris Tulus Partosudiro, S.H. Nomor 38 Tanggal 21 September 1984, pada Pasal 5 berbunyi, (dikutip):

"Bahwa setiap Pesero Pengurus Perusahaan CV. Banyumas yang akan mewakili Perseroan baik di dalam dan maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan Perseroan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh Pesero menyangkut hal-hal dan kejadian sehubungan dengan sesuatu persetujuan/perikatan yang akan dilakukan perseroan termaksud";

Sehingga dengan demikian persetujuan ("*Overenkomsf*") dalam wujud perikatan ("*Verbentennis*") yang termuat dalam Akta Notaris Abdul

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis, S.H.,M.H. (kini Tergugat IV/Turut Tergugat) Akta Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 adalah “cacat yuridis” karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam penggarisan Akta Pendirian Komanditer Perusahaan “CV. Banyumas” termaksud karena Penggugat selaku Pesero tidak pernah memberi persetujuan, tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah dilibatkan dalam Perjanjian CV. Banyumas termaksud, sehingga konsekuensi hukumnya Akta Persetujuan Bersama tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan, tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat menurut hukum;

9. Bahwa oleh karena Penggugat (Nyonya Yenny) Selaku Pesero yang dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukumnya karena tidak pernah dimintakan persetujuan untuk setiap tindakan dan perikatan yang dilakukan sehubungan dengan Komanditer Perseroan termaksud, termasuk untuk dibuatnya Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Akta Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut. Ternyata Penggugat tidak pernah dilibatkan sehubungan dengan lahirnya Akta Perjanjian termaksud, sehingga guna menyelamatkan kepentingan hak dan kepentingan hukum perusahaan (CV. Banyumas tersebut maka Akta Pernyataan Bersama dalam wujud perikatan (“*Verbentennis*”) yang termuat dalam Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Akta Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 tidaklah memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang sebagai suatu bentuk perjanjian karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata/BW yakni syarat ke-3: “suatu hal tertentu” dan syarat ke-4: “suatu sebab yang halal”, karena tidak sesuai dengan kehendak dan syarat normatif yang digariskan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer Perusahaan CV. Banyumas tersebut yakni mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari setiap pesero Komanditer dalam hal lahirnya suatu perjanjian/perikatan; Hal ini sejalan dengan doktrin para pakar hukum perusahaan/hukum dagang yang mendalilkan: “Sesuatu asset/harta kekayaan perusahaan apabila dilakukan pengalihan atau transaksi dalam bentuk apapun juga baik menyangkut asset/harta passiva dan activa haruslah dilibatkan pesero lainnya dalam melakukan suatu persetujuan/perikatan atau melalui rapat pemegang saham yang dihadiri oleh para Pesero/Pemegang Saham Perusahaan termaksud”;

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahkan bukan itu saja ternyata yang dijadikan “Objek Transaksi” dalam Akta Pernyataan Bersama (Akta Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H.) tersebut yang perinciannya harta benda (baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak), sesuai Pasal 4 Point 4.1, Point 4.2 huruf A (Kendaraan Mobil), huruf B (Kendaraan Motor), huruf C (Mesin-mesin Pabrik dan peralatan/perlengkapannya) dan huruf D (Uang Tunai/Uang Kontan adalah bukan milik Perusahaan CV. Banyumas, bukan asset/kekayaan Perusahaan CV. Banyumas Tetapi adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat-II (Drs. Anton Obey) selaku suami-isteri yang diperoleh selama masa perkawinan sampai dengan saat sekarang ini, sehingga dengan dijadikannya Objek Transaksi atas harta benda milik Penggugat tersebut, menjadikan perjanjian Akta Pernyataan Bersama tersebut “Cacat Yuridis” menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara/BW yakni “Suatu sebab yang tidak halal” dan tidak mendapat persetujuan Penggugat selaku Isteri sah dari Tergugat-II tersebut, karenanya Akta Pernyataan Bersama berdasar dan beralasan hukum pula untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (“*Onrechtmatige daad*”) karenanya berdasar dimohonkan pembatalan, tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat menurut hukum;
11. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat baik dalam kualitasnya selaku Pesero Komanditer Perusahaan CV. Banyumas maupun dalam kualitas sebagai Isteri sah dari Tergugat II adalah selaku pihak yang sangat dirugikan, sehingga guna memulihkan hak-hak dan kepentingan hukumnya sepanjang terbitnya “Akta Pernyataan Bersama” Akta Notaris Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, Tanggal 12 September 2006 yang dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tersebut sepanjang menyangkut harta-harta benda baik atas nama Ny. Yenny (Penggugat) maupun atas nama Drs. Anton Obey (Tergugat II) yang terdiri atas:
 - 11.1. Harta/Benda Tidak Bergerak:
 - 1). Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 9 Makassar;
 - 2). Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 11 Makassar;
 - 3). Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 31 Makassar;
 - 4). Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 66 Makassar;
 - 5). Tanah dan bangunan di Jalan Sarappo Lrg. 55 Nomor 10 Makassar;
 - 6). Tanah dan bangunan di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 5 Makassar;
 - 11.2. Harta/Benda Bergerak:

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9430 G, th. 1982;
- 2). 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9958 C, th. 1996;
- 3). 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9978 C, th. 1996;
- 4). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 E, Th. 1997;
- 5). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 F, th. 1997;
- 6). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9237 D, th. 1997;
- 7). 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9238 D, th. 1997;
- 8). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 M, th. 2002;
- 9). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9339 M, th. 2002;
- 10). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9559 M, th. 2002;
- 11). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9669 M, th. 2002;
- 12). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 N, th. 2002;
- 13). 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9889 RD, th. 2001;
- 14). 1 (satu) Toyota Kijang DD 388 ND, th. 2000;
- 15). 1 (satu) Toyota Kijang Innova, th. 2006;
- 16). 1 (satu) Nissan Terrano DD 889 SE, th. 2004;
- 17). 1 (satu) Honda Accord DD 889 VF, th. 2006;
- 18). 1 (satu) Honda Ceylo DD 889 YC, th. 1997;
- 19). 1 (satu) Honda Jazz DD 8657 MX, th. 2005;
- 20). 1 (satu) Honda Accord DD 278 CB, th. 2000;
- 21). 1 (satu) Suzuki Baleno DD 389 S, th. 1997;
- 22). 1 (satu) Motor Honda, Th. 1970;
- 23). 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- 24). 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- 25). 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
- 26). 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
- 27). 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
- 28). 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;

Adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dipernyatakan sebagai Pemilik Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat II selaku Suami Isteri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat sekarang ini;

12. Bahwa demikian secara fakta yuridis bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti Otenti yakni Akta Notaris Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979 dan Akta Notaris Nomor 146 Tanggal 31 Maret 1981, yang kesemuanya dibuat Lucy Mulyani, S.H. Notaris di Ujung Pandang, telah dengan jelas dipernyatakan dalam isi Akta-Akta Keluar Masuknya Pesero-pesero Komanditer Perusahaan CV. Banyumas tersebut bahwa Rustam Makkawaru (Tergugat

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III) dan Soemarto Wijaya (Tergugat I) telah keluar dan telah menerima bagiannya masing-masing dari Komanditer Perusahaan CV. Banyumas tersebut, terhitung sejak dibuatnya Akta-Akta Notaris termaksud untuk selama-lamanya, sehingga tidaklah berdasar hukum untuk lahir Akta Notaris Abdul Muis, S.H., M.H. yang telah dilegalisir pada Tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, sehingga karenanya Akta-Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Lucy Mulyani, S.H. berturut-turut: Akta Notaris Nomor 26, tanggal 14 Pebruari 1979 dan akta Notaris Nomor 146 tanggal 31 maret 1981 tentang keluar masuknya Pesero Komanditer perusahaan CV. Banyumas tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum;

13. Bahwa demikian pula Klausula dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 1327/II/IX/2006/Rangkap 4, tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, yang isinya sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 yang mengatur pembagian masing-masing pihak yakni Tergugat-I mendapat bagian 35% (tiga puluh lima prosen) dan Tergugat II mendapat 65% (enam puluh lima prosen) bagian adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan, tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat menurut hukum, karena harta-benda yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Akta Pernyataan Bersama termaksud adalah bukan harta benda Perusahaan CV. Banyumas, tetapi adalah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat II sebagai harta-bersama Suami Isteri, kendatipun pembagian termaksud ditandatangani oleh Tergugat II, namun tidak mendapat persetujuan dari Pihak Penggugat selaku Pihak yang berhak pula atas objek (harta benda termaksud) sehingga sarna sekali tidak berhak dialihkan kepada Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat selaku Pemilik dan Isteri sah dari Tergugat II;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini ditunjang oleh bukti-bukti Otentik (Akta-Akta Notaris, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah/persil dan dokumen lainnya yang menunjang gugatan ini, maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan putusan Provisi guna mencegah dan mengantisipasi agar Akta Pernyataan Bersama Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4, tanggal 12 September 2006 yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H. (Tergugat IV/Turut Tergugat) tidak dilaksanakan terhadap objek (harta benda) yang tercantum dalam Akta termaksud tidak dialihkan/tidak dijual dan/atau dalam bentuk apapun juga

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipindahtangankan kepada orang lain/pihak ketiga atau kepada siapapun juga;

15. Bahwa bukti-bukti Otentik yang menunjang dasar dan alasan gugatan ini, maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohon putusan dalam perkara perdata ini untuk dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
16. Bahwa untuk kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati semua isi dalam putusan perkara perdata ini;
17. Bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang sangat dirugikan dan mampu kelak membuktikan dalil-dalil gugatannya yang sulit terbantahkan, maka kiranya pula cukup adil bila memohonkan, menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan keseluruhan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H, Tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006/ Rangkap 4 dinyatakan dalam status *quo* sampai dengan adanya putusan perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati semua isi putusan Provisi ini;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Keseluruhan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah Suami Isteri yang sah dan memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yakni:

2.1. Harta Benda/Barang Tidak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 9 Makassar;
2. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 11 Makassar;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 31 Makassar;

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah dan bangunan di Jalan Bali Nomor 66 Makassar;
5. Tanah dan bangunan di Jalan Sarappo Lrg. 55 Nomor 10 Makassar;
6. Tanah dan bangunan di Jalan Mochtar Lutfi Nomor 5 Makassar;

2.2. Harta Benda/Barang Bergerak:

1. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9430 G, th. 1982;
 2. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9958 C, th. 1996;
 3. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9978 C, th. 1996;
 4. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9009 E, th. 1997;
 5. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9009 F, th. 1997;
 6. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9237 O, th. 1997;
 7. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9238 O, th. 1997;
 8. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9229 M, th. 2002;
 9. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9339 M, th. 2002;
 10. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9559 M, th. 2002;
 11. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9669 M, th. 2002;
 12. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9229 N, th. 2002;
 13. 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9889 RD, th. 2001;
 14. 1 (satu) Toyota Kijang DO 388 NO, th. 2000;
 15. 1 (satu) Toyota Kijang Innova, th. 2006;
 16. 1 (satu) Nissan Terrano DO 889 SE, th. 2004;
 17. 1 (satu) Honda Accord DO 889 VF, th. 2006;
 18. 1 (satu) Honda Ceylo DO 889 YC, th. 1997;
 19. 1 (satu) Honda Jazz DO 8657 MX, th 2005;
 20. 1 (satu) Honda Accord DO 278 CB, th 2000;
 21. 1 (satu) Suzuki Baleno DO 389 S, th. 1997;
 22. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1970;
 23. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
 24. 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983;
 25. 1 (satu) Motor Honda, Th.1983;
 26. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
 27. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
 28. 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta-Akta Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang Akta Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979 dan Akta Nomor 146, Tanggal 31 Maret 1981 sebagai Akta-Akta Notaris Keluar Masuknya Para Pesero Komanditer Perusahaan CV.

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas yakni Rustam Makkawaru (Tergugat III) dan Soemarto Wijaya (Tergugat I) yang telah menerima bagian masing-masing dari Perseroan adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., Tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4 adalah bertentangan dengan Akta-Akta Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang Akta Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979 Jo. Akta Nomor 146, Tanggal 31 Maret 1981 sebagai Akta-Akta Notaris Keluar-Masuknya Pesero-Pesero dalam Komanditer Perusahaan CV. Banyumas Jo. Akta Notaris Tulus Partosudiro, S.H. Nomor 38 Tanggal 21 September 1984 Jo. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata/BW;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., Tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), karenanya adalah tidak sah, batal menurut hukum dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian yang tercantum dalam Akta Pernyataan Bersama yang dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006/Rangkap 4 yakni: 65% (enam puluh lima prosen) untuk Tergugat II dan 35% (tiga puluh lima prosen) untuk Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati semua isi putusan perkara perdata ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Dan/Atau:

- Jika Pengadilan/Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan keseluruhan dalil-dalil *posita* dan *Petitum* gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena ternyata Penggugat bukanlah selaku pendiri Perusahaan CV. Banyumas, karenanya Penggugat secara yuridis formal tidaklah berhak melantik dirinya selaku pihak yang berhak dalam Perusahaan CV. Banyumas tersebut, karenanya Penggugat tidak mengetahui dan tidak memiliki kualitas sejarah berdirinya Perusahaan CV. Banyumas;
2. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan CV. Banyumas oleh Notaris LUCY Mulyani, S.H. di Ujung pandang ketika itu, sesuai Akta Nomor 25 tanggal 11 Agustus 1976, yakni para Pendiri dan para pemegang Saham Prioriteit, yakni berturut-turut: Drs. Anton Obey, selaku Direktur (kini Tergugat II), Soemarto Wijaya selaku wakil Direktur (kini Tergugat I) dan Rustam Makkawaru selaku Komanditer (pesero diam) (kini Tergugat-III), sesuai bunyi ketentuan Pasal 5 Akta Pendiri Perusahaan CV. Banyumas termaksud, tidak nampak sama sekali nama Penggugat dalam Akta pendirian tersebut, karenanya Penggugat tidak memiliki kualitas bertindak atas nama Perusahaan CV. Banyumas termaksud. Eksepsi ini dari segi hukum acara Perdata dan Penggarisan Yurisprudensi disebut "*disqualifikaioir exceptie*". Hal ini Penggugat sendiri mengakui di dalam gugatannya pada halaman-2 point-2 tentang Akta pendirian Perusahaan CV. Banyumas tersebut, bahwa Penggugat bukanlah selaku pendiri/pemegang saham dalam akta pendirian perusahaan CV. Banyumas tersebut;
3. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi persyaratan yuridis formal, karena ternyata perkara Perdata yang menjadi perseteruan dalam tubuh perusahaan CV. Banyumas telah ada perkara Perdata terdahulu yang kini dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, sesuai Bukti surat pengiriman panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Makassar ke Mahkamah Agung RI (Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata) tertanggal 04 Agustus 2009, Nomor W.22.U.11500/HPDT IVIII/2009 (terlampir), yakni Drs. Anton Obey dan Ny. Yenny mengajukan Kasasi atas kekalahannya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PDT/2009/PT.Mks, tanggal 27 Maret 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.Mks, tanggal 25 Nopember 2008, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Soemarto Wijaya, kini termohon Kasasi dalam perkara perdata tersebut,

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



yang pada hakikatnya dan substansi masalahnya adalah mempersoalkan perseteruan dalam tubuh Perusahaan CV. Banyumas termaksud;

4. Kedudukan dan posisi hukum Ny. Yenny dan Drs. Anton Obey (selaku suami istri) dalam perkara Perdata sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PDT/2009/PT.Mks, tanggal 27 Maret 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/008/PN.Mks, tanggal 25 Nopember 2008, adalah jelas Penggugat (Ny. Yenny) dan Drs. Anton Obey (kini Tergugat II) telah mengajukan gugatan Rekonvensi atas gugatan Penggugat Konvensi Soemarto Wijaya (kini Tergugat I) yang dengan nyata-nyata diamar putusan-putusan termaksud gugatan Ny. Yenny dkk tersebut ditolak keseluruhan, karenanya pengajuan gugatan Ny. Yenny ini adalah tidak mungkin dapat berhasil, karena sudah pernah menggunakan haknya selaku Penggugat Rekonvensi ketika itu, sehingga pengajuan gugatan dengan dalih pemegang saham dalam Perusahaan CV. Banyumas termasuk adalah proses *Nebis in Idem*, baik tentang subyek para Pihak maupun objek dalam perkara perdata ini adalah sama, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Ny. Yenny tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima-guna menghindari terjadinya tumpang tindih antara perkara perdata sekarang ini dengan perkara perdata yang kini dalam tingkat kasasi termaksud;
5. Bahwa tidak dilibatkannya Penggugat dalam Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Nomor 1327/L/IX/2006 tanggal 12 September 2006 Notaris di Makassar, yakni Akta Pernyataan Bersama antara Drs. Anton Obey selaku pihak Pertama dan Soemarto Wijaya selaku Pihak Kedua yang isinya melakukan pembagian asset/harta kekayaan Perusahaan CV. Banyumas dengan pembagian 65% versus 35% adalah dikarenakan Penggugat bukanlah selaku pendiri I pemegang saham dalam perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang ketika itu, sesuai Akta Nomor 25 tanggal 11 Agustus 1976 juga di dalam Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. di Ujung pandang, Akta Nomor 26 tanggal 14 Pebruari 1979 dengan masuknya Ny. Yenny selaku Pesero dalam perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah tercantum secara jelas di dalam Akta Notaris ini, bahwa kehadiran dan keberadaan Ny. Yenny termaksud hanyalah selaku pesro diam yang tidak memiliki kualitas untuk bertindak atas nama Perusahaan CV. Banyumas termaksud, karenanya Eksepsi ini pula berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



6. Oleh karena keberadaan dan kedudukan Penggugat dalam akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang, Akta Nomor 26 tanggal 14 Februari 1979, hanyalah selaku pesero diam belaka dan bukan pula pesero pengurus yang tidak memasukkan saham-saham/sero-sero, lebih-lebih tidak memasukkan inbreng/harta kebendaan, karenanya tidaklah mungkin dilibatkan dalam pembuatan Akta Pernyataan Bersama antara Anton Obey selaku Pihak Pertama dan Soemarto Wijaya selaku Pihak Kedua, sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Nomor 1327/L/IX/2006 tanggal 12 September 2006 Notaris di Makassar, yang hanya mengikat dan berlaku dikalangan orang-orang atau pihak-pihak yang membuat Akta Pernyataan Bersama tersebut, yang berlaku baginya sebagai undang-undang (vide, ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 BW/KUHPerduta);

7. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang memandang bahwa Akta Pernyataan Bersama yang mencantumkan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang terdiri atas tanah, bangunan/gedung dan harta benda bergerak mobil dari berbagai type dan motor dipandang sebagai harta bersama/milik selaku suami istri selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat sekarang ini, adalah tidak benar dan tidak berdasar Akta Pernyataan Bersama antara Anton Obey selaku Pihak Pertama dan Soemarto Wijaya selaku Pihak Kedua, sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Nomor 1327/L/IX/2006 tanggal 12 September 2006 Notaris di Makassar, tidak ditemukan adanya pernyataan, bahwa objek/asset/kekayaan perusahaan CV. Banyumas termaksud, sebagai harta bersama (suami-istri) Drs. Anton Obey dan Ny. Yenny yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, hal ini pula disebut dalam sistem hukum acara perdata Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai "*disqualifikaioir exceptie*";

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kiranya cukup berdasar hukum dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat (Ny. Yenny) dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijk Verklaard*");

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dalam kapasitas apa dilibatkan kami sebagai Tergugat 4 dalam perkara ini, sedangkan yang mengadakan perjanjian/pernyataan bersama adalah pesero pengurus itu sendiri (bpk. Drs. Anton Obey) dan belum ada perbuatan hukum untuk menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan harta kekayaan perseroan, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Penggugat kalau Tergugat 4 diikutsertakan sebagai Tergugat yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum;

2. Bahwa Penggugat sangat keliru menarik/menempatkan kami selaku Tergugat 4 dengan menunjuk Akta pernyataan Bersama tertanggal 12 September 2006 yang telah dilegalisir oleh kami selaku Notaris Nomor 1327/L/IX/2006/rangkap 4 (perlu dipahami pernyataan bersama tersebut bukan produk dari kami tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk dapat dilegalitaskan dihadapan Notaris). Sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat dalam menempatkan kami selaku Tergugat 4 tidak jelas maka sangat beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karenanya adalah tidak sah, batal menurut hukum dan tidak mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian yang tercantum dalam Akta Pernyataan bersama yang dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa akta-akte Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H. Akta Nomor 26 tanggal 14 Pebruari 1979 dan Akta Nomor 146 tanggal 31 Maret 1984 sebagai Akta-Akta Notaris keluar masuknya para pesero Komaditer Perusahaan CV. Banyumas yakni Rustam Makkawaru (Tergugat III) dan Soemarto Wijaya (Tergugat I) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Akta pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah bertentangan dengan akta-akta yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H. Akta Nomor 26 tanggal 14 Pebruari 1979 dan Akta Nomor 146 tanggal 31

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1981 sebagai Akta-Akta Notaris keluar masuknya para pesero Komaditer Perusahaan CV. Banyumas jo Akta Notaris Tulus Partosudiro, S.H. Nomor 38 tanggal 21 September 1984 jo ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah suami istri;
7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 188/PDT/2010/PT,Mks tanggal 30 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Maret 2010 Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, dengan penambahan amar putusan yang selengkapanya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karenanya adalah tidak sah, batal menurut hukum dan tidak mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian yang tercantum dalam Akta Pernyataan Bersama yang dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa akta-akta Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H. Akta Nomor 26 tanggal 14 Februari 1979 dan Akta Nomor 146 tanggal 31 Maret 1981 sebagai Akta-akta Notaris keluar masuknya para pesero Komanditer Perusahaan CV. Banyumas yakni Rustam Makkawaru (Tergugat III) dan Soemarto Wijaya (Tergugat I) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. tanggal 12 September 2006 Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4 adalah bertentangan dengan Akta-akta yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Akta Nomor 26 tanggal 14 Februari 1979 dan Akta Nomor 146 tanggal 31 Maret 1981 sebagai Akta-akta Notaris keluar masuknya para pesero Komanditer Perusahaan CV. Banyumas jo Akta Notaris Tulus Partosudiro, S.H. Nomor 38 tanggal 21 September 1984 jo ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah suami istri;
7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
9. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 816 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SOEMARTO WIJAYA, dan 2. RUSTAM MAKKAWARU tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, III/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 244/Srt.Pdt.G/2009/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan atas dasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:

"Terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusan hakim dan terjadinya tumpang-tindih pertimbangan hukum";

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 188/PDT/2010/PT.MKS tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 11 Maret 2010 adalah melampaui batas wewenangnya "*Ultra Petita*", karena Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Para Pihak (Drs. Anton Obey dengan Soemarto Wijaya), sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 tanggal 12 September 2006, tentang pembagian bersama 65 % dan 35 % pembagian harta kekayaan perusahaan CV. Banyumas, Hakim tidak berwenang membatalkan ("*Onbevoegheid*"), Hakim tidak boleh membatalkannya/melampaui batas wewenangnya ("*Ultra Petita*"), Hakim tidak boleh menyatakan batal demi hukum dan tidak sah, karena hal termaksud adalah kehendak Para Pihak yang mempernyatakan di hadapan Pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti Otentik yang dibuat

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris selaku pejabat/instansi yang berwenang. Kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* ini berdasar hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI, dalam hal terjadi kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum, yakni Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut ditingkat Peninjauan Kembali, sesuai maksud ketentuan Pasal Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI, yang sejalan pula dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Tanggal 31 Oktober 1974, Nomor 981 K/Sip/1972, yang menggariskan fatwa hukum: "dalam hal putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dibatalkan, maka Mahkamah Agung ditingkat Peninjauan Kembali mengadili kembali perkaranya, baik mengenai penerapan hukumnya, maupun tentang penilaian hasil pembuktiannya"; Hakim Agung Yang Terhormat,

Dengan membaca dan memperhatikan secara saksama pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, tanggal 11 Maret 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, tanggal 30 Agustus 2010 Jo.putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011, kiranya terjadi pelanggaran hukum, yakni Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya ("*ultra petita*") dengan menyatakan Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Para Pihak (Drs. Anton Obey dengan Soemarto Wijaya), sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, tentang pembagian bersama 65 % dan 35 % adalah batal demi hukum dan tidak sah, terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman-78, alinea ketiga dari atas yang berbunyi (dikutip):

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menarik kesimpulan, bahwa Akta Pernyataan Bersama Nomor 1327/L/IX/2006 tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Drs. Anton Obey (Tergugat II) dan Soemarto Wijaya (Tergugat I), adalah batal demi hukum dan tidak sah dst dstnya;

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut, pada halaman-80 Nomor Urut-2, dinyatakan pula berbunyi (dikutip):

"Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Pemyataan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, yang telah dilegalisir oleh Notaris

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis, S.H.,M.H., Tanggal 12 September 2006, Nomor 1327/L/IX/2006 rangkap 4, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karenanya adalah tidak sah dan batal menurut hukum dstnya;

➤ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Tanggal 11 Maret 2010, selaku peradilan pertama tersebut di atas, ternyata dikuatkan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 30 Agustus 2010, dan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, yang melanggar pula prinsip hukum "*Ultra Petita*";

➤ Bahwa dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah salah menerapkan hukum dan menjalankan peradilannya, baik ditinjau dari segi kewenangan peradilan perdata maupun ditinjau dari pelbagai segi Hukum Administrasi Negara, Hakim tidak boleh dan tidak berwenang untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat atas kehendak kedua belah pihak, yang berlaku baginya sebagai undang-undang dari suatu perjanjian yang sah dengan disaksikan dihadapan pejabat I instansi yang berwenang, yakni Notaris (*Vide*, Ketentuan Pasal 1320, Jo. Pasal 1338 KUHPerdata I BW), sehingga dengan adanya pencantuman kalimat mengatakan perjanjian yang dibuat ofeh para pihak adalah "batal demi hukum dan tidak sah", adalah jelas merupakan *ultra petita* dengan memberi putusan di luar kewenangannya *in casu* Hakim salah menerapkan hukum yang mengakibatkan pembatalan putusan tersebut ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI;

- Dari Alasan Pertama Peninjauan Kembali tersebut di atas, kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 188/PDT/2010/PT.MKS Tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks Tanggal 11 Maret 2010 tersebut;

2. Alasan atas dasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:

"terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusan hakim dan terjadinya tumpang-tindih pertimbangan hukum";

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 30 Agustus 2010, yang serta merta memperbaiki susunan

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar-amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Tanggal 11 Maret 2010, dan dikuatkan ditingkat Kasasi, sesuai putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, tanpa memberi pertimbangan atas perubahan amar-amar termaksud, padahal kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Makassar termaksud, sejak semula dalam putusannya tidak mengikuti dan format putusan yang digariskan oleh undang-undang hukum acara perdata, karena ternyata dalam amar-amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tidak meneantumkan bagian Provisi dan Eksepsi-Eksepsi Tergugat, padahal kenyataannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi yang sangat mendasar dan prinsip secara yuridis, bahwa perkara perdata ini terjaring *Ne Bis In Idem*;

- Dengan perubahan/perbaikan amar-amar putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh Pengadilan Tinggi Makassar, tentang bagian Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat termaksud, khususnya Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem*, maka secara yuridis peradilan banding seharusnya mempertimbangkan tentang kebenaran hukum Eksepsi *Ne Bis In Idem*, atas gugatan Penggugat Ny. Jeanny termaksud;
- Dengan tidak dipertimbangkannya Eksepsi-Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem* termaksud, yang serta-merta hanya memperbaiki amar-amar putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang ternyata pula dikuatkan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, maka kiranya jelas baik putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* salah menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu putusan yang berdasar hukum untuk dibatalkan, karena tidak sesuai dengan persyaratan putusan, sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 195 Ayat (1) RBg I Pasal 184 Ayat (1) HIR, Jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jo. Perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa demikianlah kenyataan putusan Pengadilan Negeri Makassar, dalam amar putusannya tidak mencatumkan bagian Eksepsi-Eksepsi, tetapi langsung mengenai bagian Pokok Perkara, padahal Majelis Hakim peradilan pertama tersebut telah memperfimbangkan dalam putusannya halaman 71 s/d halaman 73, tentang Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, yang berbunyi (dikutip):

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

“Menimbang, bahwa Tergugat I dan III dengan Tergugat IV/Turun Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas bertindak atas nama Perusahaan CV. Banyumas dari segi hukum acara perdata disebut *Disqualifikatoir Exceptie*;
- Bahwa pengajuan gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi persyaratan yuridis formal, karena ternyata perkara perdata yang menjadi perseteruan dalam tubuh perusahaan CV. Banyumas telah ada putusan perkara perdata terdahulu yang sementara ini dalam pengiriman ke Mahkamah Agung RI, dimana dalam perkara tersebut Penggugat bernama Drs. Anton Obey telah mengajukan gugatan Rekonvensi, karenanya perkara perdata ini *Nebis In Idem*:

Eksepsi Tergugat IV/Turut Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam kapasitas apa dilibatkan kami sebagai Tergugat IV oleh karena Akta Pernyataan bersama Tanggal 12 September 2006 yang telah dilegalisir oleh kami selaku Notaris Nomor 1327/L/IX/2006 bukan produk dari kami, tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dilegalisir dihadapan Notaris;

“Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan II, serta Tergugat IV/Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki kualitas bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Banyumas selaku pesero, berdasarkan Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979 tentang masuk keluarnya pesero;
berdasarkan perubahan Anggaran Dasar CV. Banyumas, yakni Nyonya Yenny (Penggugat) masuk selaku pesero menggantikan posisi Rustam Makkawaru (Tergugat III);
- Bahwa mengenai perkara perdata yang sementara pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Registrasi Nomor 2286 K/Pdt/2009 (putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/Pdt/2009/PT.Mks) belum mendapat kekuatan hukum dan substansi masalahnya sangat berbeda antara perkara perdata terdahulu dengan perkara perdata sekarang ini, baik tentang pihak-pihaknya maupun tentang

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



fundamentum putendi yang dipersoalkan, sehingga tidak terjadi *Nebis in idem*;

- Bahwa mengenai Eksepsi lainnya sudah mengenai pokok perkara;
- Bahwa adalah sangat keliru Eksepsi Tergugat IV/Turut Tergugat yang memandang dirinya tidak perlu dilibatkan dalam perkara perdata ini, sebab dilibatkannya Tergugat IV/Turut Tergugat da/am perkara ini untuk memenuhi persyaratan formil suatu gugatan;

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat I dan III dan Tergugat IV/Turut Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979, ternyata Penggugat telah masuk sebagai pesero pada perusahaan CV. Banyumas menggantikan posisi Rustam Makkawaru (Tergugat III), selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 25, Tanggal 11 Agustus 1976, Pasal 5 dan Akta Notaris Nomor 38, Tanggal 21 September 1984, Pasal 5 “bahwa setiap pesero pengurus perusahaan CV. Banyumas yang akan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan perseroan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari persero ; Karena Penggugat sebagai pesero berhak atau berwenang untuk menggugat;
- Bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat, ternyata pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai pembatalan Akta Kesepakatan Nomor 1327/L/IX/2006, sedangkan dalam perkara yang semen tara dalam proses pemeriksaan pada Mahkamah Agung RI di bawah register Nomor 2268 K/Pdt/2009 (putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.Mks, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/Pdt/2009/PT.Mks) mengenai masalah pembagian asset perusahaan CV. Banyumas, karenanya gugatan Penggugat tidak melanggar tertib hukum acara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkara tersebut berbeda adanya, maka tidak terdapat *Nebis in idem* dalam perkara ini, oleh karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini belum pernah diadili dan diperiksa sebelumnya;
- Bahwa dilibatkannya Tergugat IV/Turut Tergugat dalam perkara ini, adalah untuk menaati persyaratan formil suatu gugatan, oleh karena

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Akta Pernyataan Bersama yang dipersoalkan dilegalisasi oleh Tergugat IV/Turut Tergugat;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal di atas, maka secara keseluruhan Eksepsi Tergugat I dan III dan Tergugat IV (Turut Tergugat) harus ditolak, karena tidak berdasar";

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa dengan tidak dicantumkan Bagian Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Turut Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, yang serta merta dirubah dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan dikuatkan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tanpa memberi pertimbangan secara yuridis, maka mengakibatkan putusan *a quo* cacat yuridis dan berdasar hukum untuk dibatalkan, sesuai undang-undang tertib hukum acara perdata dan penggarisan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut (dikutip):

1. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 195 Ayat (1) RB.g/Pasal 184 Ayat (1) HIR, yang kesemuanya mensyaratkan syarat sahnya suatu putusan Pengadilan yakni harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang tidak boleh keliru dan salah dalam menyusun putusannya, baik format maupun formal putusan, termasuk putusan tidak boleh terjadi "*Onvoeldonde gemotiveerd*";
2. Beberapa penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tentang persyaratan putusan yang dimuat dalam Buku O. Bidara, S.H., dkk. "Hukum Acara Perdata (Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI)" Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cet. II, Tahun 1986, Halaman 92, 93, (dikutip) berbunyi:
 - (a) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 8 Januari 1973, Nomor 797 K/Sip/1972 menggariskan fatwa hukum:

"Dalam hal Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka dalam amar putusannya harus pula dicantumkan bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk sebagian";
 - (b) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 Desember 1970, Nomor 698 K/Sip/1969 menggariskan fatwa hukum:

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“amar putusan yang berbunyi: mengabulkan seluruh gugatan saja, tanpa memerinci apa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu diktum) tidak dapat dibenarkan”;

- (c) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 13 Juli 1976, Nomor 588 K/Sip/1975 menggariskan fatwa hukum:

“putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang tepat pertimbangannya dan tidak diperinci dalam amar putusannya haruslah dibatalkan”;

- (d) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970, Nomor 492 K/Sip/1970 menggariskan fatwa hukum:

“putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena pertimbangannya tidak lengkap, tidak mempertimbangkan fakta-fakta apa yang telah terbukti tanpa menjelaskannya dari dalil mana dipadang terbukti lalu mengabulkan gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar pertimbangannya”;

Dari Alasan Kedua Peninjauan Kembali tersebut di atas, kiranya pula berdasar dan berarasan hukum untuk putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 188/PDT/2010/PT.MKS Tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks Tanggal 11 Maret 2010 tersebut;

3. Alasan atas dasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:

“terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusan hakim”;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat Ny. Jeanny harus dinyatakan tidak dapat diterima (“*niet ontvankelijke verklaring*”), karena sudah pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara perdata terdahulu sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.MKS, Tanggal 25 Nopember 2008, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 27 Maret 2009, Jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2286 K/Pdt/2009, Tanggal 07 Juni 2010, sehingga dengan adan putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas, maka melanggar asas hukum peradilan “*Ne Bis In Idem*”;

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuktikan gugatan Ny. Jeanny telah terjadi "*Ne bis in idem*" atas perkara perdata ini dapat dibuktikan sesuai amar-amar putusan perkara perdata terdahulu sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.MKS, Tanggal 25 Nopember 2008 yang mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Soemarto Wijaya dan menolak gugatan Rekonvensi Drs. Anton Obey dan Ny. Jeanny, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (dikutip):

MENGADILI

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, III dan IV;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Soemarto Wijaya) adalah Pendiri, Pesero, Pemilik Perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar) berturut-turut, berdasarkan Akta Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979, Jo. Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981, Jo. Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H., Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006 Notaris di Makassar, yakni Akta Pernyataan Bersama;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memasukkan modal bergerak (*inbreng*) dalam perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), sebagai pesero pendiri dengan memasukkan modal bergerak/*inbreng*, yakni:
 - (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 17, tanggal 6

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



- Januari 1977, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (b) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 532, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 15, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 1481, Tahun 1979 dengan nilai harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I (Drs. Anton Obey) telah memasukkan modal bergerak (*inbreng*) dalam perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), sebagai pesero-pendiri dengan memasukkan modal bergerak/*inbreng*, yakni:
- (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecainatan Tallo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (b) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dlkenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 531, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 20108, tanggal 18 April

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001, dengan nilai harga Rp1.372.700.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (d) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 1419, tanggal 2 September 1985, dengan nilai harga Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- (e) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 21106, tanggal 2 April 2001, dengan nilai harga Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- (f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, dengan nilai harga Rp774.620.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- (g) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchlar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 354, tanggal 22 September 1972, dengan nilai harga Rp608.800.000,00 (enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- (h) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980, dengan nilai harga Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut bukm bahwa keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas yang terdiri atas benda/barang tidak bergerak, benda/barang bergerak (Kendaraan Mobil, Kendaraan Motor, Mesin-Mesin Pabrik

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peralatannya, inventaris Kantor, uang tunai/uang kontan hasil Neraca Saldo Akhir Perusahaan CV. Banyumas) dan nilai kontrak/hasil pekerjaan bersih dari suatu Proyek Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Penggugat atas nama Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar, yang keseluruhannya terdiri atas:

5.1. Benda/Barang tidak bergerak:

- (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 17, tanggal 6 Januari 1977, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (b) Sebidang Tanah Empang yang terJetak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 532, tanggal 9 Mei 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 15, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 1481, Tahun 1979 dengan nilai harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (d) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (e) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai,

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 531, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- (f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 20108, tanggal 18 April 2001, dengan nifai harga Rp. 1.372.700.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (g) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 1419, tanggal 2 September 1985, dengan nilai harga Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- (h) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 21106, tanggal 2 April 2001, dengan nilai harga Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- (i) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, dengan nilai harga Rp774.620.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- (j) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchtar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 354, tanggal 22 September

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1972, dengan nilai barga Rp608.800.000,00 (enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- (k) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980, dengan nilai harga Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Keseluruhan nilai harga tanah/persil, bangunan tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp8.148.720.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

5.2. Benda/Barang bergerak (kendaraan Mobil):

- (1) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9430 G, Th. 1982, nilai = Rp10.000.000,00;
- (2) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9958 C, Th. 1996, nilai = Rp55.000.000,00;
- (3) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9978 C, Th. 1996, nilai = Rp55.000.000,00;
- (4) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 G, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (5) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9009 F, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (6) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9237 D, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (7) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9238 O, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (8) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9229 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (9) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9339 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (10) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9559 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (11) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9669 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



- (12) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9229 N, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (13) 1 (satu) Truck Mitsubishi DO 9889 RD, Th. 2001 nilai = Rp90.000.000,00;
- (14) 1 (satu) Toyota Kijang DO 388 NO, Th. 2000, nilai = Rp110.000.000,00;
- (15) 1 (satu) Toyota Kijang Inova DO 889 MG Th. 2006 nilai = Rp140.000.000,00;
- (16) 1 (satu) Nissan Terrano DO 889 SE, Th. 2004, nilai = Rp170.000.000,00;
- (17) 1 (satu) Honda Accord DO 889 VF, Th. 2006, nilai = Rp235.000.000,00;
- (18) 1 (satu) Honda Ceylo DO 889 YC, Th. 1997, nilai = Rp100.000.000,00;
- (19) 1 (satu) Honda Jazz DO 8657 MX, Th. 2005 nilai = Rp135.000.000,00;
- (20) 1 (satu) Honda Accord DO 278 CB, Th. 2000, nilai = Rp100.000.000,00;
- (21) 1 (satu) Suzuki Baleno DO 389 S, Th. 1997, nilai = Rp125.000.000,00;

Keseluruhan nilai harga Kendaraan Mobil tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah);

5.3. Benda/Barang bergerak (kendaraan Motor):

- (1) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1970, nilai = Rp3.000.000,00;
- (2) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (3) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (4) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (5) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;
- (6) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;
- (7) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;

Keseluruhan nilai harga Kendaraan Motor tersebut di atas pada, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

5.4. Mesin-Mesin Pabrik Dan Peralatan/Perlengkapannya:

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Beberapa unit Mesin-Mesin Pabrik dan Peralatan/Perlengkapannya, Keseluruhan nilai harga Mesin-Mesin Pabrik dan Peralatan/Perlengkapannya tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, berdasarkan Hasil Perhitungan/Taksasi Harga Pasar berjumlah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

5.5. Barang/Benda Inventaris Kantor CV. Banyumas, yakni:

- (1) 1 (satu) unit brankas uang/dokumen;
- (2) 4 (empat) unit komputer, printer lengkap;
- (3) 2 (dua) unit mesin foto copy;
- (4) 2 (dua) unit kulkas;
- (5) 6 (enam) unit AC Split;
- (6) 4 (empat) unit mesin ketik manual;
- (7) 8 (delapan) unit meja kerja;
- (8) 6 (enam) unit lemari kantor;

Keseluruhan nilai harga Barang/Benda Inventaris Kantor tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5.6. Uang Tunai/Uang Kontan Hasi/ Neraca CV. Banyumas:

Uang Tunai/Uang Kontan Hasil Neraca CV. Banyumas Saldo Akhir dari rekening koran Bank atas nama CV. Banyumas Tahun 2007/2008 sebesar Rp15.384.697.934,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) adalah sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas;

5.7. Uang Tunai Hasil Pekerjaan Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar:

Berdasarkan bukti hasil pekerjaan Proyek Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Penggugat (an. Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar) dengan nilai kontrak/hasil pekerjaan bersih sebesar Rp1.088.200.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang telah dicairkan



dana/uang termaksud oleh Tergugat IV pada PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar (dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Derah Sulawesi Selatan) pada Tanggal 21 Oktober 2006, adalah Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas, dimana CV. Pelita Agung Makassar adalah masuk sebagai CV. Banyumas Group;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pesero diam yang tidak memasukkan saham/*inbreng* pada perusahaan CV. Banyumas;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), yakni:
 - a. Tergugat I melakukan pembangkangan, tidak melaksanakan isi dan maksud untuk realisasi Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H., M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama, yang tidak melakukan/tidak merealisasikan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas;
 - b. Tergugat III telah menarik uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari beberapa Bank Rekening atas nama CV. Banyumas untuk kepentingan pribadinya dan menutupi pembayaran Kredit Card pribadi Tergugat-III sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kesemuanya bersumberkan dari keuangan CV. Banyumas;
 - c. Tergugat IV telah mencairkan uang/dana nilai kontrak/hasil pekerjaan Penggugat (CV. Pelita Agung Makassar) dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan atas pekerjaan proyek sebesar Rp1.088.200.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), pada PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar (dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Derah Sulawesi Selatan) pada Tanggal 21 Oktober

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, atas perintah dan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat III;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas yang tercantum dalam posita/dalil gugatan halaman 2, 3, 4 dan 14 dari Point 2 (2.1. s/d 2.2) dan Point-4 (4.1. s/d 4.4) serta Point 5, dan Point 17 dan sesuai pula yang tercantum dalam *petitum* gugatan Nomor Urut 5, halaman 19 s/d 21 gugatan ini (mulai dari bulir 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., dan 5.7.) adalah merupakan harta bersama milik pesero, pendiri/pemegang saham yang harus dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat I, guna memenuhi maksud dan tujuan keberadaan Akta Pendirian CV. Banyumas Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979 Jo. Akta Nolaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 kesemuanya dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H., Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama sebagai penyelesaian tuntas dan menyeluruh;
9. Menetapkan menurut hukum, yakni memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melakukan/merealisasikan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas sesuai yang tercantum Nomor Urut 10 *petitum* gugatan ini, yang harus dibagi Penggugat sebesar 35 % dengan Tergugat I sebesar 65%, guna memenuhi maksud dan tujuan keberadaan Akta Pendirian CV. Banyumas Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979 Jo. Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 kesemuanya dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bemama Makassar), dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama sebagai penyelesaian tuntas dan menyeluruh;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 161/Pdt/G/2008/PN.Mks, Tanggal 7 Oktober 2008 terhadap:

- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980;
- Tanah/persil dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tailo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Serlipikat Hak Milik Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchtar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 22 September 1972;
- Tanah/persil dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 351, tanggal 9 Mai 1983;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Serlipikat Hak Milik Nomor 20108, tanggal 18 April 2001;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 1419, tanggal 2 September 1985;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 21106, tanggal 2 April 2001;

- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey;

11. Menetapkan menurut hukum, yakni menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas, untuk bagian dan milik Penggugat (Soemarto Wijaya, sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 10, Nomor Urut 11 petitum gugatan ini, yang harus dibagi Penggugat sebesar 35% dengan Tergugat I sebesar 65%, dan apabila ternyata sulit dilakukan pembagian secara fisik/konkrit, maka dilakukan penjualan keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, dengan cara dilaksanakan pelelangan umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati segala isi putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp6.424.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Ny. Jeanny, dkk (Para Penggugat Rekonvensi I, III, IV) untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara nihil;
- 2. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 27 Maret 2009, yang menguatkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (dikutip):

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I, III dan IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt. G/2008/PN.Mks, Tanggal 25 Nopember 2008 yang dimohonkan Banding tersebut, sekadar susunan redaksi amarnya yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III dan IV;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Soemarto Wijaya) adalah Pendiri, Pesero, Pemilik Perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H, Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar) berturut-turut, berdasarkan Akta Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979, Jo. Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981, Jo. Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H., Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006 Notaris di Makassar, yakni Akta Pernyataan Bersama;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memasukkan modal bergerak (*inbreg*) dalam perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H, Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), sebagai pesero pendin dengan memasukkan modal bergerak / *inbreg*, yakni:
 - (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 17, tanggal 6 Januari 1977, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 - (b) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Serlipikat HGB Nomor 532, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 15, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 1481, Tahun 1979 dengan nilai harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I (Drs. Anton Obey) telah memasukkan modal bergerak (*inbrenng*) dalam perusahaan CV. Banyumas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H, Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), sebagai pesero pendiri dengan memasukkan modal bergerak/*inbrenng*, yakni:

- (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- (b) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Keeamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 531, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seretus ribu rupiah);

- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 20108, tanggal 18 April 2001, dengan nilai harga Rp1.372.700.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- (d) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 1419, tanggal 2 September 1985, dengan nilai harga Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



- (e) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 21106, tanggal 2 April 2001, dengan nilai harga Rp620.000.000,00 (enam retus dua puluh juta rupiah);
 - (f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, dengan nilai harga Rp774.620.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - (g) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchtar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 354, tanggal 22 September 1972, dengan nilai harga Rp608.800.000,00 (enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (h) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980, dengan nilai harga Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas yang terdiri atas benda/barang tidak bergerak, benda/barang bergerak (Kendaraan Mobil, Kendaraan Motor, Mesin-Mesin Pabrik dan peralatannya, inventaris Kantor, uang tunai/uang kontan hasil neraca Saldo Akhir Perusahaan CV. Banyumas) dan nitai kontrak/hasil pekerjaan bersih dari suatu Proyek Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Penggugat atas nama Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar, yang keseluruhannya terdiri atas:
- 5.1. Benda/Barang tidak bergerak:
- (a) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 17, tanggal 6 Januari 1977,



dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- (b) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 532, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (c) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 15, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Soemarto Wijaya, Sertifikat HGB Nomor 1481, Tahun 1979 dengan nilai harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (d) Sebidang Tanah yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975, dengan nilai harga Rp233.100.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (e) Sebidang Tanah Empang yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 531, tanggal 9 Mai 1983, dengan nilai harga Rp1.053.100.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- (f) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 20108, tanggal 18 April 2001, dengan nilai harga Rp1.372.700.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (g) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB No. 1419, tanggal 2

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



September 1985, dengan nilai harga
Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

(h) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs.anton obey, Sertifikat HGB Nomor 21106, tanggal 2 April 2001, dengan nilai harga Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

(i) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, dengan nilai harga Rp774.620.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

(j) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchtar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 354, tanggal 22 September 1972, dengan nilai harga Rp608.800.000,00 (enam ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

(k) Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat HGB Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980, dengan nilai harga Rp520.200.000,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Keseluruhan nilai harga tanah/persil, bangunan tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp8.148.720.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

5.2. Benda/Barang bergerak (kendaraan Mobil):

(1) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9430 G, Th. 1982, nilai =
Rp10.000.000,00;

(2) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9958 C, Th.1996, nilai =
Rp55.000.000,00;

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9978 C, Th. 1996, nilai = Rp55.000.000,00;
- (4) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 G, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (5) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9009 F, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (6) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9237 D, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (7) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9238 D, Th. 1997, nilai = Rp65.000.000,00;
- (8) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (9) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9339 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (10) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9559 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (11) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9669 M, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (12) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9229 N, Th. 2002, nilai = Rp105.000.000,00;
- (13) 1 (satu) Truck Mitsubishi DD 9889 RD, Th. 2001 nilai = Rp90.000.000,00;
- (14) 1 (satu) Toyota Kijang DO 388 NO, Th. 2000, nilai = Rp110.000.000,00;
- (15) 1 (satu) Toyota Kijang Innova DO 889 MG Th. 2006 nilai = Rp140.000.000,00;
- (16) 1 (satu) Nissan Terrano DD 889 SE, Th. 2004, nilai = Rp170.000.000,00;
- (17) 1 (satu) Honda Accord DD 889 VF, Th. 2006, nilai = Rp235.000.000,00;
- (18) 1 (satu) Honda Ceylo DO 889 YC, Th. 1997, nilai = Rp100.000.000,00;
- (19) 1 (satu) Honda Jazz DO 8657 MX, Th. 2005, nilai = Rp135.000.000,00;
- (20) 1 (satu) Honda Accord DD 278 CB, Th. 2000, nilai = Rp100.000.000,00;

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(21) 1 (satu) Susuki Baleno DD 389 S, Th. 1997, nilai = Rp125.000.000,00;

Keseluruhan nilai harga Kendaraan Mobil tersebut di atas, sebagai Asset/ Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp2.110.000.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah);

5.3. Benda/Barang bergerak (kendaraan Motor):

- (1) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1970, nilai = Rp3.000.000,00;
- (2) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (3) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (4) 1 (satu) Motor Honda, Th. 1983, nilai = Rp5.000.000,00;
- (5) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;
- (6) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;
- (7) 1 (satu) Motor Honda, Th. 2000, nilai = Rp8.000.000,00;

Keseluruhan nilai harga Kendaraan Motor tersebut di atas pada, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, adalah berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

5.4. Mesin-Mesin Pabrik Dan Peralatan/Perlengkapannya:

Beberapa unit Mesin-Mesin Pabrik dan Peralatan/Perlengkapannya,

Keseluruhan nilai harga Mesin-Mesin Pabrik dan Peralatan/Perlengkapannya tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, berdasarkan Hasil Perhitungan/Taksasi Harga Pasar berjumlah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

5.5. Barang/Benda Inventaris Kantor CV. Banyumas yakni:

- (1) 1 (satu) unit brankas uang/dokumen;
- (2) 4 (empat) unit komputer, printer lengkap;
- (3) 2 (dua) unit mesin foto copy;
- (4) 2 (dua) unit kulkas;
- (5) 6 (enam) unit AC Split;
- (6) 4 (empat) unit mesin ketik manual;
- (7) 8 (delapan) unit meja kerja;
- (8) 6 (enam) unit lemari kantor;

Keseluruhan nilai harga Barang/Benda Inventaris Kantor tersebut di atas, sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan



CV. Banyumas termaksud, adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5.6. Uang Tunai/Uang Kontan Hasil Neraca CV. Banyumas:

Uang Tunai/Uang Kontan Hasil Neraca CV. Banyumas Saldo Akhir dari rekening koran Bank atas nama CV. Banyumas Tahun 2007/2008 sebesar Rp15.384.697.934,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) adalah sebagai Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas;

5.7. Uang Tunai Hasil Pekerjaan Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar:

Berdasarkan bukti hasil pekerjaan Proyek Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Penggugat (an. Perusahaan CV. Pelita Agung Makassar) dengan nilai kontrak/ hasil pekerjaan bersih sebesar Rp1.088.200.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang telah dicairkan dana/uang termaksud oleh Tergugat IV pada PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar (dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan) pada Tanggal 21 Oktober 2006, adalah Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas, dimana CV. Pelita Agung Makassar adalah masuk sebagai CV. Banyumas Group;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pesero diam yang tidak memasukkan saham/*inbreng* pada perusahaan CV. Banyumas;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*), yakni:

Tergugat I melakukan pembangkangan, tidak melaksanakan isi dan maksud untuk realisasi Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 yang dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H, dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H., Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama, yang tidak melakukan/tidak merealisasikan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas;



Tergugat III telah menarik uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari beberapa Bank Rekening atas nama CV. Banyumas untuk kepentingan pribadinya dan menutupi pembayaran Kredit Card pribadi Tergugat III sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kesemuanya bersumberkan dari keuangan CV. Banyumas;

Tergugat IV telah mencairkan uang/dana nilai kontrak/hasil pekerjaan Penggugat (CV. Pelita Agung Makassar) dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan atas pekerjaan proyek sebesar Rp1.088.200.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), pada PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar (dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan) pada Tanggal 21 Oktober 2006, atas perintah dan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat III;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas yang tercantum dalam *posita*/dalil gugatan halaman 2, 3, 4 dan 14 dari Point 2 (2.1. s/d 2.2) dan Point-4 (4.1. s/d 4.4) serta Point 5, dan Point 17 dan sesuai pula yang tercantum dalam *petitum* gugatan Nomor Urut 5, halaman 19 s/d 21 gugatan ini (mulai dari butir 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., dan 5.7.) adalah merupakan harta bersama milik pesero, pendiri/pemegang saham yang harus dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat I, guna memenuhi maksud dan tujuan keberadaan Akta Pendirian CV. Banyumas Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979 Jo. Akte Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 kesemuanya dibuat oleh Lucy Mulyani, S.H., Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama sebagai penyelesaian tuntas dan menyeluruh;
9. Menetapkan menurut hukum, yakni memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk melakukan/merealisasikan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas sesuai yang tercantum Nomor Unit 10 *petitum* gugatan ini, yang harus dibagi Penggugat sebesar 35% dengan Tergugat I sebesar 65%, guna memenuhi maksud dan tujuan keberadaan Akta Pendirian CV. Banyumas Akta Notaris

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tanggal 11 Agustus 1976, Jo. Akte Notaris Nomor 26 Tanggal 14 Pebruari 1979 Jo. Akta Notaris Nomor 57 Tanggal 20 Januari 1981 kesemuanya dibual oleh Lucy Mulyani, S.H, Notaris di Ujung Pandang (kini bernama Makassar), dan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H., Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, yakni Akta Pernyataan Bersama sebagai penyelesaian tuntas dan menyeluruh;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 161/Pdt/G/2008/PN.Mks, Tanggal 7 Oktober 2008 terhadap:

- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Sarappo Lr. 55 Nomor 10, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 689, tanggal 22 Pebruari 1980;
- Tanah/persil dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Korban 40.000 Jiwa, RK.01, RT.H, Desa Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Drs.Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 10, tanggal 14 Januari 1975;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Muchtar Lutfi Nomor 5, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 354, tanggal 22 September 1972;
- Tanah/persil dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Tallo Lama Ke Mandai, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Kola Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 351, tanggal 9 Mai 1983;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 9, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 20108, tanggal 18 April 2001;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 11, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kola Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 1419, tanggal 2 September 1985;
- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo,

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey, Sertifikat Hak Milik Nomor 21106, tanggal 2 April 2001;

- Tanah/persil dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bali Nomor 66, RT.001, RW.03, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atas nama Drs. Anton Obey;

11. Menetapkan menurut hukum, yakni menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan pembagian Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas, untuk bagian dan milik Penggugat (Soemarto Wijaya), sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 10, Nomor Urut 11 petitum gugatan ini, yang harus dibagi Penggugat sebesar 35% dengan Tergugat I sebesar 65%, dan apabila ternyata sulit dilakukan pembagian secara fisik/konkrit, maka dilakukan penjualan keseluruhan Asset/Harta Kekayaan Perusahaan CV. Banyumas termaksud, dengan cara dilaksanakan pelelangan umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;

12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati segala isi putusan perkara ini;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I, III, IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemanding, semula Tergugat I, III dan IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

3. Putusan Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi) Nomor 2286 K/Pdt/2009, Tanggal 07 Juni 2010, dengan amar putusannya berbunyi (dikutip):

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Drs. ANTON OBEY, 2. NYONYA JEANNY, 3. IMELDA OBEY tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 27 Maret 2009, yang memperbaiki putusan

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 161/Pdt.G/2008/ PN.MKS,
Tanggal 25 Nopember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan putusan perkara perdata terdahulu Nomor 161/Pdt.G/2008/ PN.MKS, Nomor 38/PDT/2009/PT.MKS, Nomor 286 K/Pdt/2009, yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi Ny. Jeanny, berkenaan dengan perusahaan CV. Banyumas maka terbukti kiranya pengajuan gugatan baru sekarang ini Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo. Nomor 188/PDT/2010/PT.MKS, Jo. Nomor 816 K/Pdt/2011, adalah terjadi *Nebis In Idem* (perkara berulang) yang telah ditolak gugatannya Ny. Jeanny termaksud;

4. Alasan atas dasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:

“terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusan hakim”;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa pengajuan gugatan baru Ny. Jeanny dan menempatkan suaminya (Drs. Anton Obey) selaku Tergugat II dengan menambah pihak baru, yakni Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. selaku Pihak Tergugat IV / Turut Tergugat, maka tetap Perkara Perdata Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo. Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Jo. Nomor 816 K/Pdt/2011 adalah tetap *Ne Bis In Idem*, kendatipun pihak-pihaknya ditambah atau dikurangi, tetapi pokok masalahnya adalah tetap sama, yakni menyangkut masalah hak dan kewajiban Para Pemegang Saham dan harta kekayaan perusahaan CV. Banyumas yang menjadi perseteruan 35% dan 65% pembagian harus kekayaan perusahaan CV. Banyumas termaksud, sesuai Bukti Otentik Akta Notaris termaksud;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa dengan mengamati secara seksama dan teliti, tentang dasar-dasar gugatan (dalil/*posita* gugatan, *petitum* dan objek gugatan, baik dalam perkara terdahulu Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.Mks, Jo. Nomor 38/PDT/2009/ PT.Mks, Jo. Nomor 2286 K/Pdt/2009, maupun dalam perkara perdata

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo. Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Jo. Nomor 816 K/Pdt/2011 maka ditemukan persamaan yuridis, yakni:

1. Bahwa Penggugat Konvensi (Soemarto Wijaya) dalam perkara perdata terdahulu Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.Mks, Jo. Nomor 38/PDT/2009/PT.Mks, Jo. Nomor 2286 K/Pdt/2009, mendalilkan tentang pelaksanaan pembagian 35% dan 65% Perusahaan CV. Banyumas, sesuai Akta Pernyataan Bersama Para Pihak yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006 dan ternyata dikabulkan;
Sebaliknya dalam perkara perdata terdahulu tersebut Ny. Jeanny dan Drs. Anton Obey mengajukan Gugatan Rekonvensi selaku Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan dan memohon Pembatalan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, tentang Akta Pernyataan Bersama pembagian 35% dan 65% Perusahaan CV. Banyumas tersebut, ternyata Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Ny. Jeanny,dkk) Ditolak Keseluruhan;
2. Bahwa dengan adanya Perkara Perdata Baru Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo. Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Jo. Nomor 816 K/Pdt/2011 yang diajukan oleh Ny. Jeanny dengan menempatkan Soemarto Wijaya, Drs. Anton Obey (Suaminya), Rustam Makkawaru, Selaku Tergugat I, II, III dan Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Selaku Tergugat IV/Turut Tergugat dan Ny. Jeanny tetap mendalilkan gugatannya dan memohon Pembatalan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, tentang Akta Pernyataan Bersama pembagian 35% dan 65% Perusahaan CV. Banyumas tersebut, maka kiranya jelas merupakan gugatan berulang (baik dalil-dalil *posita* maupun *petitum* gugatannya), sehingga merupakan "*Ne Bis In Idem*";
3. Oleh karena merupakan gugatan berulang dan terjadi *Ne bis in idem*, maka Pembuktian Para Pihak (baik alat bukti surat dan saksi-saksi) yang sudah pernah diajukan dalam perkara perdata terdahulu Nomor 161/Pdt.G/2008/PN.Mks, Jo. Nomor 38/PDT/2009/PT.Mks, Jo. Nomor 2286 K/Pdt/2009 kini berulang kembali diajukan dalam perkara perdata baru Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Jo. Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Jo. Nomor 816 K/Pdt/2011, sehingga sangatlah menyalahi

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang adanya penilaian kembali alat-alat bukti para pihak yang sudah pernah dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara perdata terdahulu tersebut;

Berdasarkan fakta yuridis dan analisa yuridis tersebut di atas, maka kiranya jelas putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Tanggal 11 Maret 2010, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011 yang mengabulkan gugatan Ny. Jeanny adalah salah penerapan hukumnya dan menyalahi tertib hukum aears perdata dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI karena telah terjadi *Ne Bis In Idem*, yang telah ada putusan-putusan perkara perdata terdahulu tersebut, hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, (dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi MA-RI, Terbitan Tahun 1977, hal. 200, 201, 202) berturut-turut (dikutip):

(1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 487 K/Sip/1973, Tanggal 6 Januari 1976, yang berfatwa hukum:

“karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

(2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, Tanggal 13 April 1976, yang berfatwa hukum:

“ada atau tidaknya asas *Ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dalam sengketa termaksud sudah pernah ada putusan-putusan perkara terlebih dahulu yang alasannya adalah sama”;

(3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, Tanggal 3 Oktober 1973, yang berfatwa hukum:

“karena perkara perdata ini adalah sama dengan perkara perdata terdahulu, baik mengenai dalil gugatan maupun objek perkaranya dan juga pihak-pihaknya yang telah ada putusan-putusan terdahulu, maka terjadi asas *Ne bis in idem*, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan bukan ditolak”;

Bahwa dari alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka kiranya jelas putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Tanggal 11 Maret 2010, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, yang mengabulkan gugatan Penggugat Ny. Jeanny adalah salah penerapan hukumnya dan menyalahi tertib hukum aears perdata dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI karena terjadi *Ne Bis In Idem*, atas adanya perkara-perkara perdata terdahulu, sehingga seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat Ny. Jeanny Haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ("*Niet Ontvankelijke Verklaard*");

5. Alasan atas dasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:

"terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusan hakim", yakni tidak mempertimbangkannya status dan kedudukan Ny. Jeanny dalam perusahaan CV. Banyumas, padahal kenyataannya Ny. Jeanny hanyalah sebagai pesero diam, bukan pendiri perusahaan dan tidak memasukkan saham-saham sama sekali dan tidak memiliki jabatan da/am perusahaan CV. Banyumas, karenanya tidak memiliki kewenangan ("*disqualifikasi*") untuk mengajukan gugatan dengan memperatas-namakan CV. Banyumas;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa demikian kenyataannya secara yuridis, bahwa baik putusan *Judex Facti* maupun putusan *Judex Juris*, yakni tidak mempertimbangkannya status dan kedudukan Ny. Jeanny dalam perusahaan CV. Banyumas, padahal kenyataannya Ny. Jeanny hanyalah sebagai pesero diam, bukan pendiri perusahaan dan tidak memasukkan saham-saham sarna sekali dan tidak memiliki jabatan dalam perusahaan CV. Banyumas, sehingga karenanya tidaklah berdasar hukum untuk memohonkan pembatalan Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, Nomor 1327/L/IX/2006 Tanggal 12 September 2006, tentang Akta Pernyataan Bersama pembagian 35% dan 65% Perusahaan CV. Banyumas tersebut, tidak ada dasar hukum dan alasan-alasan yang dapat digunakan Ny. Jeanny untuk memohonkan pembatalan akta Notaris termaksud – kecuali seharusnya melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan mengundang semua pihak I para pesero I para pemegang saham dalam perusahaan CV. Banyumas tersebut dan hasilnya RUPS termaksud, barulah dapat diadakan dasar untuk mengajukan aksi gugatan di Pengadilan Negeri;

Bahwa sangatlah keliru dan sangat dangkal ("*sumir*") putusan Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi, yang tidak memerinci dan tidak

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan setiap keberatan-keberatan I alasan-alasan Kasasi - tetapi serta merta hanya menyimpulkan belaka bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sedemikian ini adalah sangat merugikan posisi hukum Soemarto Wijaya, dkk selaku pencari keadilan -- bahkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, dalam putusannya pada halaman 28 alinea kedua dari atas memberi pertimbangan yang tidak jelas sumbernya atas dasar apa Ny. Jeanny dipandang berdasar untuk memohonkan pembatalan Akta Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H, dikutip pertimbangan putusan Kasasi, berbunyi:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Akta Pernyataan Bersama yang dibuat tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pesero CV. Banyumas, maka persyaratan bersama tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar CV. Banyumas, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi";

Berdasarkan alasan dan fakta yuridis tersebut di atas, maka kiranya jelas keberadaan dan kedudukan Penggugat Asal (Ny. Jeanny) dalam Akta Notaris Lucy Mulyani, S.H. di Ujung Pandang, akta Nomor 26, Tanggal 14 Pebruari 1979, hanyalah selaku persero diam belaka dan bukan pula pesero pengurus serta bukan pula pendiri perusahaan CV. Banyumas, yang tidak memasukkan saham-saham/sero-sero, lebih-lebih tidak memasukkan *imbreg*/harta kebendaan, karenanya tidaklah mungkin dilibatkan dalam pembuatan Akta Pernyataan Bersama antara Anton Obey selaku Pihak Pertama dan Soemarto Wijaya selaku Pihak Kedua, sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.,M.H. Nomor 1327/L/IX/2006, Tanggal 12 September 2006, Notaris di Makassar, yang hanya mengikat dan berlaku dikalangan orang-orang atau pihak-pihak yang membuat Akta Pernyataan Bersama tersebut, yang berlaku baginya sebagai undang-undang (vide, ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 BW/KUHPdata);

Dari Alasan Kelima Peninjauan Kembali tersebut di atas, kiranya pula berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, Tanggal 27 Juli 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 188/PDT/2010/PT.MKS

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Agustus 2010, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks Tanggal 11 Maret 2010 tersebut, dengan mengadili kembali ditingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali di atas kewenangannya, seraya memohonkan menolak keseluruhan gugatan Penggugat (Ny. Jeanny), setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, III tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa setelah meneliti dengan seksama Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* “tidak diketemukan adanya kesalahan dan ataupun kekhilafan” yang nyata dalam mengadili perkara ini, dimana dibatakannya Pernyataan Bersama tersebut karena cacat formil dan isinya bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa dengan demikian tidak ditemukan kekeliruan dalam memutus perkara ini, alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara *Judex Facti/Judex Juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : Soemarto Wijaya dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SOEMARTO WIJAYA, 2. RUSTAM MAKKAWARU** tersebut;

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)